

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : S1 Manajemen (Kampus Kab.Jembrana)
Kaprodi : I Gusti Agung Sasih Gayatri,SE.,MM
Ketua Auditor : Bdn.Lina Darmayanti B,SST.,M.Keb
Anggota : 1) Ni Putu Yunik Anggreni,SS.,M.Hum.
2) I Putu Agus Suarsana A, SH.,M.Kn

JEMBRANA
24 Agustus 2024

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Perguruan Tinggi	: Universitas Triatma Mulya
Program Studi	: S1 Manajemen K. Jembrana
Ketua Program Studi	: I Gusti Agung Sasih Gayatri,SE.,MM.
Ketua Tim Auditor	: Bdn.Lina Darmayanti B,SST.,M.Keb
Anggota	: Ni Putu Yunik Anggreni,SS.,M.Hum.
	: I Putu Agus Suarsana A, SH.,M.Kn

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Manajemen (Kampus Jembrana)		
Alamat	Jl. Danau Batur, Lelateng, Kec.Negara, Kabupaten Jembrana		
Nama Kaprodi	I Gusti Agung Sasih Gayatri, SE.,MM	Telp. : 08123822321	
Tanggal Audit	23-8-2024 s/d 24-8-2024		
Ketua Auditor	Bdn. Lina Darmayanti Bainuan.,SST.,M.Keb.	Fakultas : Kesehatan	
		Telp. : 08123189108	
Anggota Auditor	1. Nama : Ni Putu Yunik Anggreni,SS., M.Hum Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 089654622774	2. Nama : I Putu Agus Suarsana A.,S.H.,M.Kn Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 089618684600	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :
			

II. TUJUAN AUDIT:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

- a. Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- b. Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- c. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

IV. JADWAL AUDIT:

Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit: Jumat/23-08-2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	10.00-11.00	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3	11.00-12.00	Pembagian Dokumen
4	12.00-13.00	ISHOMA
5	13.00-15.00	Audit Dokumen

6	15.00-15.30	Penyusunan daftar tilik
7	15.30-16.00	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan

Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Sabtu/24-08-2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	Pembukaan AMI
2	10.00-11.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pendidikan
2	11.00-12.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Penelitian
3	12.00-13.00	ISHOMA
4	13.00-14.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pengabdian Masyarakat
5	14.00-15.00	Kerja Mandiri Auditor
6	14.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

Bidang Pendidikan

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th, untuk tahap tahun 2024 ini perlu dilaksanakan peninjauan kurikulum kembali
2	OB	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3	OB	SNPT	Belum ada bukti RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun
4	OB	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS pada SIAKAD dan manual perlu dilengkapi
5	OB	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dengan prodi serta memiliki sertifikat keahlian. Dosen berjumlah 13 orang, Jafung AA : 6 orang, Lektor : 2 orang; tenaga pengajar : 5 orang
6	OB	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks
7	OB	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja
8	KTS Minor	SNPT	Belum ada dokumen Rumusan CP ditetapkan oleh rektor
9	KTS Minor	SNPT	Waktu tunggu lulusan (tahun 2023) , 3 bulan mendapat pekerjaan belum ada bukti, belum dilakukan tracer study.
10	OB	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor masih dalam bentuk Ms word
11	OB	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas

12	OB	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai sudah ada namun belum ditetapkan, dan laporan MBKM prodi perlu dilengkapi (ada 7 mahasiswa mengikuti program intensif ke Jepang).
13	KTS Minor	SNPT	Bukti proses pembelajaran setiap mata kuliah terlacak berupa presensi dan BAP masih belum lengkap dokumennya.
14	KTS Minor	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian Masyarakat perlu ditingkatkan
15	OB	SNPT	Prodi memiliki dokumen pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir dll perlu dilakukan pengesahan dan revisi penyesuaian.
16	KTS Minor	SNPT	Prodi memiliki Kerjasama yang perlu diperbaharui Kembali (<i>to be continue</i>) dan dilengkapi bukti kegiatan Kerjasama.
17	OB	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas, pustakawan yang sudah memiliki, perlu dilengkapi bukti sertifikat.
18	KTS Minor	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sapsras, pengembangan dosen dan tendik
	OB	SNPT	Sarana belajar ebook dan atau buku di perpustakaan masih kurang

Bidang Penelitian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas
2	KTS Minor	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen
3	OB	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat, Laporan atau dokumen perlu dilengkapi
4	KTS Minor	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat
5	OB	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
6	OB	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)
7	KTS Minor	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.
8	OB	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
9	OB	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran
10	OB	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian
11	OB	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.
12	KTS Minor	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian
13	KTS Minor	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM

14	OB	SNPT	Sapras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas
15	KTS Minor	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa
16	OB	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti
17	KTS Minor	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti

Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas
2	OB	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM
3	OB	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat
4	OB	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat
5	OB	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.
6	OB	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
7	OB	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.
8	OB	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.
9	OB	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)
10	KTS Minor	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.
11	OB	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
12	OB	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.
13	OB	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran
14	OB	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM
15	KTS Minor	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM
16	OB	SNPT	Sapras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas
17	OB	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.
18	OB	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti
19	KTS Minor	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.

20	OB	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat, dokumen laporan dilengkapi
21	OB	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat, dokumen dilengkapi
22	OB	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat, dokumen laporan dilengkapi

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Prodi sudah memiliki kurikulum	Perlu melakukan peninjauan kurikulum tiap 4 tahun sekali dan tahun ini (2024) perlu dilaksanakan
		Setiap dosen sudah membuat RPS dan dilakukan peninjauan minimal 3 tahun sekali	Perlu dibuatkan bukti dokumentasi peninjauan RPS berupa berita acara dan laporan
		GKM sudah melakukan monev pembelajaran 1 kali per semester	Perlu dilaksanakan monitoring minimal 2x/semester
		Prodi memiliki 13 DTPS, 8 berjafung 5 tidak berjafung dan sudah ada yang memiliki sertifikat keahlian	Perlu direncanakan untuk dosen yang sudah berjafung untuk mendapatkan sertifikat keahlian.
		Prodi memiliki 13 DTPS tetapi hanya 1 dosen yang tidak aktif melakukan tridarma.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap dosen DTPS
		Struktur organisasi di tingkat Fakultas sudah tersedia	Perlu disusun dan direalisasikan tupoksi di tingkat prodi agar tata-kelola transparan/berimbang
2	Penelitian	Dosen sudah melaksanakan penelitian	Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penelitian
			Perlu dibuat proposal dan laporan penelitian

3	Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen sudah melaksanakan PkM	Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas PKM serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM
			Perlu dibuat proposal dan laporan PkM
			Perlu mengintegrasikan kegiatan PkM dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

VII. KESIMPULAN AUDIT



1. Sistem dokumentasi perlu dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Temuan pada periode audit ini adalah pada bidang pendidikan terdapat 11 temuan Observasi dan 7 temuan KTS Minor ; pada bidang penelitian terdapat 10 temuan Observasi dan 7 KTS Minor, dan pada bidang pengabdian terdapat 19 temuan Observasi dan 3 KTS Minor.
3. Dalam pelaksanaan PS untuk menjalankan SPMI terus dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang yang senantiasa terus melakukan pembenahan dan melengkapi dokumen-dokumen serta merialisasikannya.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:



1. PTK
2. Daftar Hadir
3. Berita Acara
4. Dokumentasi
5. Daftar Tilik

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Manajemen (Kampus Jembrana)		
Ketua Program Studi	I Gusti Agung Sasih Gayatri, SE., M.M		
Auditor	Bdn. Lina Darmayanti Bainuan,SST.,M.Keb.	Tanggal Audit	23-24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1. Ketersediaan VM Prodi 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Peninjauan RPS belum dilakukan tiap 3 tahun 2. Belum ada pengesahan dokumen pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir revisi penyesuaian 3. Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor masih dalam bentuk Ms word 4. Struktur organisasi prodi dan tugas perlu dilengkapi 5. MBKM dan konversi nilai sudah ada namun belum ditetapkan, dan laporan MBKM prodi perlu dilengkapi (ada 7 mahasiswa mengikuti program intensif ke Jepang). 6. Sarana belajar ebook dan atau buku di perpustakaan masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Melengkapi dokumen pengesahan pada Renstra, Kurikulum 2. Prodi melakukan pengesahan dokumen pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir revisi penyesuaian 3. Mendukung DTPS untuk segera mendapatkan Jafung dan Sertifikat pendidik 4. Meningkatkan sarana belajar ebook dan atau buku di perpustakaan 5. Melengkapi laporan MBKM 6. Menambah bahan Pustaka di perpustakaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Manajemen (Kampus Jembrana)		
Ketua Program Studi	I Gusti Agung Sasih Gayatri,SE.,M.M.		
Auditor	Bdn. Lina Darmayanti Bainuan,SST.,M.Keb.	Tanggal Audit	23-24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksiesuaian Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT, Pasal 13(4) , pasal 42 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal peninjauan kurikulum adalah tahun2024, tetapi belum terlaksana 2. Belum dilakukan tracer study untuk lulusan tahun 2023 3. Belum ada dokumen Rumusan CP ditetapkan oleh rector 4. Bukti proses pembelajaran setiap mata kuliah terlacak berupa presensi dan BAP tidak lengkap dokumennya 5. Proses pembelajaran terkait pengabmas masih kurang 6. Kerjasama Prodi ditemukan ada yg belum di perbaharui dan bukti kerjasama belum ada 7. Biaya investasi untuk pengadaan srapras, pengembangan dosen dan tendik dalam RKAT dan perlu direalisasi 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan kurikulum tahun 2024 ini 2. Melakukan tracer study kepada lulusan tahun 2023 3. Penetapan Rumusan CP oleh rektor 4. Melengkapi dokumen presensi dan BAP 5. Memperbaharui kerjasama yang sudah berakhir 6. Meningkatkan pengabmas yang dikaitkan dengan pembelajaran 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Lampiran 1

Lampiran

Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Dokumen Kurikulum MBKM
2. Renstra
3. Renov
4. RIP
5. CP PRODI
6. Peraturan Akademik
7. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian
8. Renstra Strategis Penelitian
9. Roadmap Pengmas
10. Renstra Pengmas
11. Renstra Penelitian
12. CP MBKM
13. Pedoman KKN
14. Pedoman Penulisan KKN
15. Laporan KKN
16. Surat Pengantar Tugas Proyek Desa
17. RPS
18. Daftar Jurnal Penelitian Dosen
19. RKAT
20. RAB Prodi
21. Data Dosen
22. Kalender Akademik
23. Jadwal Mengajar
24. SK PA
25. Pedoman Penyusunan Penelitian dan Skripsi
26. Berita Acara Pengayaan Kurikulum
27. Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengmas

28. 32 laporan PKM
29. Dokumen MOU PKS Prodi
30. KHS Prodi
31. Sertifikat Dosen
32. Sertifikat Masyarakat
33. Pembagian Kerja Dosen
34. Surat Pemberitahuan Pengumpulan Soal
35. Struktur Organisasi Prodi

Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan :



Lampiran 3.

	<p style="text-align: center;">CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</p>	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : *Jumat, 23 Agustus 2024*
 Waktu : *09.00 - 16.00*
 Prodi : *SI Manajemen*
 Jumlah Dokumen :
 Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: *KPP (Koordinator Program Studi)*
 Auditor
 a. Ketua : *Lina Darmayanti Bainuan*
 b. Anggota : *NI Putri Yantik Anggreni*
 c. Anggota : *I Puh Agus SuarSana*

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Cat. Klu
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	✓		✓		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	✓		✓		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	✓		✓		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓		✓		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	✓		✓		
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran	✓		✓		

Pengecekan dokumen perlu ¹ tanda tangan asli dan di scan, bentuk file dlm pdf dgn word

		Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.					
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	✓		✓		
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor	✓		✓		
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor					
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan	✓		✓		etc.
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks 145 sks	✓		✓		
12)	SNPT	TOEFL 450					
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai	✓		✓		
2) Standar Isi Pembelajaran							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	✓	✓		✓	03
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	✓		✓		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	✓		✓		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	✓		✓		
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	✓		✓		
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	✓		✓		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓		✓		
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun	✓		✓		
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	✓		✓		
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th		✓		✓	02
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	✓		✓		
12)							
3) Standar Proses Pembelajaran							

1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).	✓		✓		
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)	✓		✓		
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	✓		✓		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	✓		✓		
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	✓		✓		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	✓		✓		
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	✓		✓		
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	✓		✓		
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	blm pernah		1975 mm		
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	✓		✓		
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),		✓		1975 mm	
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian		✓		✓	
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian		✓		blm sama	

$P = 170 \text{ m}$
 150 + ...
 70 m ...

$4 \Rightarrow 2P = 2 \times 100 = 200$
 $2T = 2 \times 50 = 100$
 $4 \times 50 = 200 \text{ m}$
 $\frac{200}{300 \text{ m}}$

26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS	✓		✓		
27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	✓		✓		
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	✓		✓		
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.					mic.e pratole. OB. Kunukun blm ada kurikulum blm taupde y/rahe
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	✓		✓		
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	✓ prad		✓		
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt.	✓		✓		OB d. dan bertangsun inter sip mulai smp
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.	✓		✓		
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama		✓		✓	OB
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	✓		✓		
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	✓		✓		

37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika akademik.(SNDikti $\geq 3,00$)	✓		✓																																					
4) Standar Penilaian Pembelajaran																																										
1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	✓		✓																																					
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	✓		✓																																					
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	✓		✓																																					
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	✓		✓																																					
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	✓		✓																																					
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	✓		✓																																					
7)	SNPT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Penilaian</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Angka</th> <th style="text-align: center;">Huruf</th> <th style="text-align: center;">Predikat</th> <th style="text-align: center;">Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">85-100</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">Istimewa</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">76-84</td> <td style="text-align: center;">A-</td> <td style="text-align: center;">Sangat baik</td> <td style="text-align: center;">3,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70-75</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">Baik</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65-69</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="text-align: center;">Cukup baik</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60-64</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">Cukup</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50-59</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">Kurang</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><50</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Sangat Kurang</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0	✓		✓	
Penilaian																																										
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																							
85-100	A	Istimewa	4																																							
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																							
70-75	B	Baik	3																																							
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																							
60-64	C	Cukup	2																																							
50-59	D	Kurang	1																																							
<50	E	Sangat Kurang	0																																							
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian	✓		✓																																					
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	✓		✓																																					
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$	✓		✓																																					

11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus					
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																					
IPK	Predikat Kelulusan																				
3,51 - 4,00	Pujian																				
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																				
2,76 - 3,00	Memuaskan																				
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																				
< 2,00	Tidak lulus																				
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	✓		✓			SKPI → bln													
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan																					
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNL.	✓		✓			Serdos 3 orang P. Kenung, Artha, Budha													
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	✓		✓																
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.	✓		✓																
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	✓		✓																
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	✓		✓																
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	✓		✓			89/12													
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	✓		✓																
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	✓		✓																

9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja	✓		✓		
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSP	✓		✓		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	✓		✓		
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	✓		✓		
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	✓		✓		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	✓		✓		
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	✓		✓		
4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.	✓		✓		
							Buku di papus yg masih kurang
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.	✓		✓		
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	✓		✓		
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)	✓		✓		
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	✓		✓		
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris	✓		✓		
							Lab gallery inventaris Lab media


10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3	✓		✓		
11)							
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran							
1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.		✓		✓	DB
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT					DB
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.	✓			✓	
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran					
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA		✓		✓	DB
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti					
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	✓			✓	
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	✓			✓	
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	✓			✓	
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	✓			✓	
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	✓			✓	
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	✓			✓	
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas			✓		ETC
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat					DB
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	✓			✓	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran							

14. Dosen aktif 10 orang — 2023 Gans + lila.
 + db aktif 3 orang ← 2 tube
 1 tdk ada kinerja

1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP luluhan.	✓		✓		
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan gedung, pengembangan dosen dan tenik	✓		✓		
3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tenik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	✓				
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahasiswa yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.	✓		✓		
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT					
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	✓		✓		
7)	SNPT	Ada SOP pecanin dana dan ter-sosialisasi					
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	✓		✓		
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT					
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang					

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,




Badung, 23-8-2024

Ketua Tim Auditor,



(Bdr. Lina Darmasari Sainan, M.Pd)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : 24-8-2024 Auditee: KPP
 Waktu : 09.00-15.00 Auditor
 Prodi : S1 manajemen psdtu a. Ketua : Lina Darmayanti B
 Jumlah Dokumen : b. Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni
 Acuan: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 c. Anggota : I Putu Agus Suarsana

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.


8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapaian CP lulusan.	✓			✓	
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.		Paten =			
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	✓			✓	
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	✓			✓	
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen	✓			✓	?
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	✓			✓	Bu Helena. 2x


7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	✓		✓		
2. Standar Isi Penelitian							
8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian					
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi					
3. Standar Proses Penelitian							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓		✓		
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓		✓		
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	✓		✓		
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	✓		✓		
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓		✓		
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	✓		✓		
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	✓		✓		
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.					
4. Standar Penilaian Penelitian							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	✓		✓		
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	✓		✓		
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	✓		✓		
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	✓		✓		
5. Standar Peneliti							

22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	✓		✓		
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	✓		✓		
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	✓		✓		
25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan $IPK \geq 2,00$	✓		✓	SNPT 7	
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	✓		✓		
6. Standar Saprass Penelitian							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	✓		✓		
28)	Pasal 51 (3)	Saprass penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	✓		✓		
29)	SNPT	Standar saprass penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	✓		✓		
30)	SNPT	Saprass penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	✓		✓		
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	✓		✓		
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	✓		✓		OB Bhn ada Laporan
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa	✓				
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	✓		✓		OB ada yg sah
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	✓				
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti					OB Bhn ada
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg	✓		✓		Lap 0

		Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.					
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	✓		✓		
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.	✓		✓		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	✓		✓		OB 1/sumt -
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	✓		✓		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	✓		✓		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

No	Kategori Buku Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Temuan	Angka	Catatan Khusus
			Badung, ..24-8-2024		
			Ketua Tim Auditor,		
					
			(Lina Darmayanti Baiunor)		

Auditee,


(Gusni Agung Sasih)



CEK LIST
AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
Berlaku Sejak	2021
Revisi	1
Halaman	10

Hari/ Tanggal : 24-8-2024
 Waktu : 09.00 - 15.00
 Prodi : S1 Manajemen PSDKU
 Jumlah Dokumen :
 Acuan:

Auditee: KPP
 Auditor
 a. Ketua : Lina Darmayanti B
 b. Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni
 c. Anggota : 1 Putu Agus Suarsana

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	✓		✓		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	✓		✓		OB
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	✓		✓		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM	✓		✓		
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	✓		✓		

Ada lulus 2 proposal P2M ← 1 PS
1 tim.

6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat	✓		✓		
2. Standar Isi Pengabdian							
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	✓		✓		
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	✓		✓		
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	✓		✓		
3. Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓		✓		
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	✓		✓		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	✓		✓		
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	✓		✓		
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	✓		✓		
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	✓		✓		
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	✓		✓		
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan	✓		✓		
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.					OB unu
4. Standar Penilaian Pengabdian							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	✓		✓		
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan	✓		✓		


		ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.				
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	✓	✓		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	✓	✓		
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	✓	✓		
5. Standar Pelaksana Pengabdian						
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	✓	✓		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	✓	✓		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	✓	✓		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	✓	✓		
6. Standar Saprass Pengabdian						
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	✓	✓		
29)	Pasal 62 (3)	Saprass pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	✓	✓		Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah
30)	SNPT	Standar saprass PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	✓	✓		
31)	SNPT	Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas				
7. Standar Pengelolaan Pengabdian						
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	✓	✓		RPS disosialisasi kan kpd mahasiswa
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	✓	✓		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan	✓	✓		

		PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.				
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	✓		✓	OB Lap
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	✓		✓	OB Perbaikan
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti				
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian						
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	?		?	?
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	✓		✓	P2M Lowes 1
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	✓		✓	
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	✓		✓	
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	✓		✓	Laporan blm - OB
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat				
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	✓		✓	

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Jemberana, 24 Agustus 2024

Auditee,



(169 Agung S. Gayatri)

Ketua Tim Auditor,



Lina Darmayanti Baiuan